

PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL TERKAIT PENCEMARAN LAUT TIMOR AKIBAT TUMPAHAN MINYAK MONTARA ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA

Made Astiti, Dewa Gede Sudika Mangku, Ratna Artha Windari

Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail : {dekastiti@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com,
ratnawindari@undiksha.ac.id}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis pertanggungjawaban negara Australia terhadap pencemaran Laut Timor akibat tumpahan minyak Montara. 2) Menganalisis mengenai penyelesaian sengketa tumpahan minyak montara antara Indonesia dan Australia. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum dari penelitian ini menggunakan data sekunder yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Dalam rangka mendapatkan pemaparan yang jelas, data tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) bentuk pertanggungjawaban negara Australia menggunakan prinsip tanggungjawab mutlak atau absolute, namun dilihat dari kenyataannya pertanggungjawaban yang dilakukan belum sesuai dengan UNCLOS III 1982 dikarenakan negara Australia merupakan tempat pengeboran tersebut dilaksanakan dan memberikan izin kepada perusahaan Thailand diwilayah ZEE negaranya. 2) Penyelesaian sengketa yang dilakukan antara Indonesia dan Australia dalam kasus pencemaran laut Timor akibat tumpahan minyak montara tersebut adalah Tahap negosiasi merupakan tahap awal yang dilaksanakan oleh Indonesia dan Australia dimana negara Indonesia mengajukan klaim terhadap Australia dan menuntut ganti rugi terhadap dampak yang ditimbulkan dari tumpahan minyak tersebut, namun Australia menolak proses negosiasi tersebut dengan menolak klaim yang diajukan negara Indonesia, sehingga proses negosiasi tersebut tidak mendapatkan hasil.

Kata Kunci : Pencemaran Laut, Pertanggungjawaban Negara, Penyelesaian Sengketa Internasional

Abstract

This study aims to 1) analyze the accountability of the Australian state against the pollution of the Timor Sea due to the Montara oil spill. 2) Analyze the dispute settlement of oil spill montara between Indonesia and Australia. This research is a research using normative law research using statue approach, conceptual approach, and case approach. Sources of legal materials from this study using secondary data namely primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection is done by library research method by collecting legal and information material in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. In order to obtain clear exposure, the data is then arranged systematically and analyzed using descriptive method. The results of this study indicate that 1) the form of accountability of Australia countries using the principle of absolute or absolute responsibility, but seen from the fact that the accountability is not in accordance with UNCLOS III 1982 because the Australian state is where the drilling is implemented and give permission to Thai companies in the region ZEE country. 2) The settlement of disputes between Indonesia and Australia in the case of Timor sea pollution

resulting from the montara petroleum spill is a phase of negotiation which is the first stage carried out by Indonesia and Australia where the state of Indonesia filed a claim against Australia and demanded compensation for the impact of the oil spill , but Australia rejected the negotiation process by rejecting the Indonesian state's claim, so the negotiation process did not get results.

Keywords: Sea Pollution, State Responsibility, International Dispute Resolution

PENDAHULUAN

Negara merupakan subjek hukum internasional yang paling utama dan terpenting dibanding subjek hukum internasional lainnya. Negara sebagai subjek hukum internasional yang utama dan terpenting harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933. Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, menyatakan bahwa karakteristik suatu negara adalah adanya wilayah negara dengan batas-batas wilayah yang jelas dan pasti, selanjutnya adanya penduduk sebagai pendukung jalannya roda pemerintahan, kemudian adanya pemerintahan yang berdaulat sehingga memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan berbagai subyek Hukum Internasional serta pengakuan dari Negara lainnya (Sefriani, 2016:94-95).

Konvensi Montevideo 1933 tidak hanya memberikan syarat sahnya suatu Negara yaitu terdiri dari wilayah, pemerintahan dan penduduk tetapi juga harus memenuhi syarat lainnya adalah pengakuan Negara lainnya yang dimana telah diakui sejak abad ke-19 di Eropa sebagai syarat keempat berdirinya suatu Negara. Selain Negara, terdapat subyek hukum internasional lainnya yang terdiri dari Organisasi Internasional, Individu, ICRC atau Palang Merah Internasional serta kaum

Hukum Internasional adalah hukum yang sifatnya koordinatif bukan subordinatif seperti halnya dalam hukum nasional. Koordinatif yang dimaksud dalam hal ini adalah sejajar dimana landasan utama sifat hukum internasional ini adalah persamaan kedudukan antar bangsa-bangsa, sedangkan Subordinatif maksudnya ada hubungan tinggi rendah antara yang diperintah (rakyat) dengan yang memerintah (penguasa/pemerintah). Hubungan Internasional yang diatur oleh

hukum internasional dilandasi oleh persamaan kedudukan antar anggota masyarakat bangsa-bangsa (Sefriani, 2016:3-4).

Hukum internasional mengatur hampir semua aktivitas negara baik secara umum maupun khusus, dalam hal ini hukum internasional sangat memperhatikan masalah nasionalisme, ekstradisi, penggunaan kekuatan bersenjata, hak asasi manusia, perlindungan lingkungan serta keamanan nasional (Sefriani, 2016:8). Hal tersebut dikarenakan banyaknya permasalahan yang terjadi karena hubungan-hubungan internasional. Hubungan internasional sangat diperlukan oleh suatu Negara untuk berinteraksi dengan negara lain untuk menciptakan suatu hubungan-hubungan internasional yang baik. Perwujudan dari hubungan-hubungan internasional tersebut dapat berupa perjanjian-perjanjian internasional yang dilakukan oleh Negara-negara di dunia (Parthiana, 2002:1). Hubungan internasional ditujukan untuk menunjukkan eratnya hubungan antar negara-negara baik dalam merintis kerjasama dan persahabatan (Syahmin , 1988:13).

Namun belakangan ini banyak terjadi sengketa internasional yang melibatkan hubungan antar negara. Sengketa internasional merupakan sengketa yang bukan secara eksklusif merupakan urusan dalam negeri suatu negara, hanya menyangkut hubungan antar negara saja mengingat subjek-subjek hukum internasional saat ini bukan hanya negara tetapi melibatkan banyak aktor non negara (Sefriani, 2016:298). Terhadap suatu negara, salah satu sengketa internasional yang sering terjadi adalah masalah pencemaran lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan

mahluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Kerusakan lingkungan disebabkan oleh perbuatan manusia. Oleh karena itu, tindakan manusia yang merusak harus dikendalikan yaitu dengan hukum. Hukum Lingkungan Internasional merupakan seperangkat aturan yang negara-negara berdaulat terikat untuk menerapkannya dalam upaya untuk mencegah dan memitigasi kerusakan-kerusakan terhadap lingkungan dan ekosistemnya sebagai akibat kegiatan manusia (Husin, 2016:179).

Upaya-upaya penyelesaian sengketa internasional telah menjadi perhatian yang cukup penting di masyarakat internasional sejak awal abad ke-20. Upaya-upaya ini ditujukan untuk menciptakan hubungan antarnegara yang lebih baik berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hukum internasional dikenal dua cara penyelesaian sengketa internasional yaitu secara damai dan perang atau militer (Aldolf, 2004:1). Cara perang merupakan cara yang telah diakui dan dipraktikkan sejak dahulu dan dijadikan sebagai alat dan kebijakan luar negeri. Dalam hal ini aturan-aturan dasar yang mengatur penyelesaian sengketa adalah Piagam PBB dan Aturan Turunannya. Salah satu tujuan didirikannya PBB adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dimana hal tersebut termuat dalam pasal 1 ayat (1) Piagam PBB.

Pengertian pencemaran laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) No.19/1999 tentang Pencemaran Laut merupakan masuknya/dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya (Pasal 1 Ayat 2 PP No. 19 Tahun 1999).

Perlindungan terhadap lingkungan laut dapat dilakukan secara nasional, juga diperlukan kerjasama regional maupun global, baik secara teknis langsung dalam menangani kasus pencemaran lingkungan

laut, maupun dalam menangani kasus pencemaran lingkungan laut, maupun dalam merumuskan ketentuan-ketentuan internasional, guna melindungi lingkungan laut (Pasal 197 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1982).

Salah satu kasus terkait pencemaran lingkungan yang menyebabkan terjadinya kerusakan terhadap lingkungan laut yaitu tumpahan minyak yang terjadi dalam perairan wilayah Indonesia. Pada tanggal 21 Agustus 2009 sumur minyak Montara yang bersumber dari Ladang Montara The Montara Well Head Platform di Blok West Atlas Laut Timor perairan Australia bocor dan menumpahkan minyak jenis light crude oil. Mengalami tumpahan minyak tersebut meluas hingga perairan Celah Timor atau Timor Gap yang merupakan perairan perbatasan antara Indonesia, Australia dan Timor Leste (Meinarni, Volume 5). Luas efek cemar tumpahan minyak dari sumur yang terletak di Blok Atlas Barat Laut Timor tersebut sekitar 75% masuk wilayah perairan Indonesia. Pencemaran ini menjadi masalah yang penting bagi Bangsa Indonesia, karena memasuki Zona Ekonomi Eksklusif. Hal tersebut mendapat perhatian sebagaimana yang telah diatur dalam hukum laut internasional Pasal 192, yang menyatakan bahwa setiap negara harus menjaga lingkungan laut, yang berarti bahwa dalam pasal ini memberikan penekanan bahwa ekosistem laut merupakan bagian yang wajib dijaga dan dilestarikan oleh setiap negara. Tumpahan minyak yang berasal dari ladang minyak montara, di Laut Timor di lepas pantai utara Western Australia, disebabkan oleh suatu ledakan pada tanggal 21 Agustus 2009. Menyebabkan terjadi kebocoran sekitar 400 barrels minyak mentah setiap harinya sampai akhirnya berhasil ditutup 74 hari kemudian.

Perkiraan tentang luasnya wilayah yang tertutup lapisan minyak berkisar antara 6,000 km² menurut Australian Maritime Safety Authority (AMSA), 28,000 km² berdasarkan pencitraan satelit, sampai 90,000 km² menurut World Wildlife Fund atau WWF (Suleiman, 2015:45). Sejumlah besar lapisan minyak tersebut memasuki

perairan yang berada dibawah yurisdiksi Indonesia, sehingga diperkirakan mengakibatkan kerugian pada mata pencaharian dari sedikitnya 18,000 nelayan.

Sengketa Pencemaran laut tersebut sangat merugikan negara Indonesia karena pencemarannya membuat mata pencaharian ataupun pendapatan dari negara Indonesia khususnya masyarakat pulau Timor sehingga penulis tertarik untuk mengkaji tentang pertanggung jawaban negara dalam kasus pencemaran laut Timor tersebut dan Penyelesaian sengketa internasional terkait pencemaran laut Timor akibat tumpahan minyak montara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan mengkaji suatu aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan doktrin-doktrin hukum yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu argumentasi (Gerald, 2017:3). Pada penelitian ini, peneliti mengkaji aspek penyelesaian sengketa secara internasional terhadap pencemaran yang diakibatkan oleh tumpahan minyak Montara di Laut Timor, dengan mengkaji aspek penyelesaian sengketa secara internasional tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah ataupun masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang terkena dampak pencemaran akibat tumpahan minyak montara tersebut untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian sengketa internasional terhadap pencemaran di laut timor akibat tumpahan minyak Montara, dimana di dalam pengaturannya masih terdapat hal-hal penting yang tidak diatur secara jelas dan tegas. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep penyelesaian sengketa internasional terhadap pencemaran di laut timor akibat tumpahan minyak montara. Pendekatan kasus (case approach) dilakukan untuk

mengetahui kronologi maupun akibat yang ditimbulkan dari kasus tersebut sehingga dapat mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa internasional dari kasus tersebut.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini penulis mengkaji ketentuan yang berasal dari hukum internasional yaitu dari Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982, Done at Montego Bay, Jamaica, 10 Desember 1982. Entered into force on 16 November 1994).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yaitu meliputi buku-buku literatur atau bacaan yang menjelaskan mengenai pencemaran laut timor akibat tumpahan minyak montara, hasil-hasil penelitian tentang penyelesaian sengketa internasional terkait pencemaran laut timor akibat tumpahan minyak montara antara Indonesia dan Australia, pendapat ahli yang berkompeten dengan penelitian peneliti, tulisan dari para ahli yang berkaitan dengan pencemaran laut timor akibat tumpahan minyak montara serta kamus hukum.

c) Bahan-bahan non-hukum

Bahan-bahan non-hukum yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat dalam penelitian yaitu kamus Bahasa Indonesia, kamus Ilmiah Populer, ensiklopedia, tulisan yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang diangkat oleh penulis.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum

tersier dan atau bahan non-hukum. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi.

PEMBAHASAN

Pertanggung Jawaban Negara terhadap Pencemaran Laut Timor akibat Tumpahan Minyak Montara

Pertanggungjawaban negara berhubungan erat dengan suatu keadaan bahwa terhadap prinsip fundamental dari hukum internasional, negara atau suatu pihak yang dirugikan menjadi berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Karena itu, pertanggungjawaban negara akan berkenaan dengan penentuan atas dasar apa dan pada situasi yang bagaimana negara dapat dianggap telah melakukan tindakan yang salah secara internasional (Ardhiwisastra, 2003:4).

Tanggungjawab negara juga lahir akibat kegiatan- kegiatan yang merugikan negara lain, seperti kegiatan lintas batas nasional, perusahaan yang berada diperbatasan teritorial antar negara, eksplorasi sumber daya bawah laut lintas batas negara yang telah melanggar ketentuan, dan dapat merugikan negara lain. Kesalahan atau kerugian yang menimbulkan tanggungjawab negara mungkin beragam jenisnya. Dengan demikian suatu negara bertanggungjawab karena melanggar traktat, berkaitan dengan tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban kontraktual, karena kerugian- kerugian terhadap warga negara dari negara lain dan sebagainya. Jika kegiatan tersebut bersifat berbahaya, maka negara yang wilayahnya dipakai untuk kegiatan- kegiatan seperti itu dapat bertanggungjawab secara absolute/mutlak. Namun kegiatan itu normal/biasa sifatnya maka tanggungjawab negara bergantung kepada kelalaian atau maksud/niat dari tindakan tersebut (Adolf, 1991:181).

Masalah Laut Timor bukan hanya masalah sepele dari sisi ekologi, tapi merupakan masalah berbahaya yang mengancam masa depan anak cucu karena

akan berdampak jangka panjang. Seharusnya pemerintah melakukan kajian ilmiah secara komprehensif dan menyeluruh di Laut Timor agar proses klaim ke pihak pencemar disertai bukti-bukti ilmiah dan akurat.

PTTEP Australia berencana untuk memberikan ganti rugi 5 juta dolar AS atau Rp 45 miliar bagi para nelayan dan petani rumput laut di Timor Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), namun Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) dengan tegas menolak. Alasannya jelas, jumlah ganti rugi tersebut sangat tidak sebanding dengan penderitaan yang ditanggung para nelayan dan petani rumput laut sejak terjadinya pencemaran laut Timor, seluas 85.000 kilometer persegi. YPTB bahkan mengajukan pengaduan baru dengan melengkapi seluruh data tambahan berkaitan dengan pencemaran akibat ledakan ladang minyak Montara. Jumlah nelayan yang mengalami kerugian, jauh lebih banyak dibandingkan yang diajukan Tim Nasional yang dipimpin Menhub Fredy Numberi.

Meskipun Kilang Minyak Montara tersebut merupakan milik dari suatu Perusahaan Thailand, akan tetapi bila melihat pada prinsip tanggung jawab negara maka Australia tetap harus bertanggung jawab sebagai negara tempat pengeboran dilakukan dengan kata lain Tanggung Jawab tersebut merupakan Tanggung jawab yang bersifat Absolut atau mutlak. Dikarenakan selain telah melakukan pencemaran, pencemaran tersebut juga telah masuk dan mencemari wilayah perairan Indonesia serta telah menyebabkan kerugian bagi Indonesia khususnya penduduk sekitar laut Timor.

Pada oktober 2012, Pemerintah Federal Australia telah memerintahkan perusahaan pencemar Laut Timor PTTEP Australia untuk membuka kembali perundingan dengan YPTB yang telah disepakati bersama serta menutup izin operasi perusahaan minyak tersebut di Laut Timor sampai kasus Montara terselesaikan. Selanjutnya, Kasus pencemaran ini dibawa ke Sidang APEC pada tahun 2013 untuk meminta dukungan masyarakat internasional, terutama Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang akan menghadiri sidang APEC 2013 di Bali pada

Oktober agar dapat memasukkan kasus petaka tumpahan minyak Montara di Laut Timor sebagai isu internasional, karena berkaitan dengan lingkungan global dan perubahan iklim dunia (<http://azryfebriawan.blogspot.co.id/2013/12/pencemaran-laut-timor-montar8a-timor-sea.html>).

Disatu sisi, dapat diketahui bahwa Australia sebagai negara pantai yang memberikan izin kepada PTTEP untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah ZEE nya, juga memiliki tanggung jawab berupa kewajiban-kewajiban untuk membersihkan dan memulihkan semua dampak pencemaran dan membayar kompensasi atas segala bentuk kerugian yang dialami oleh korban pencemaran. Kewajiban-kewajiban tersebut berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS 1982, khususnya Pasal 56, Pasal 60, Pasal 194 ayat 2. Klaim ganti rugi diselesaikan melalui perundingan antara kedua negara. Guna menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ganti rugi pencemaran laut oleh minyak, dalam hal ini penulis menggunakan prinsip-prinsip seperti *Sic Utere Tuo Ut Alienum Non Laedas*, Prinsip Kehati-hatian, Prinsip Pencegahan, Prinsip Tanggung Jawab Negara, dan lain-lain. Berkaitan dengan penyelesaian klaim ganti rugi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain perlu adanya penelitian untuk mendapatkan data yang akurat, serta pengembangan ketentuan hukum nasional terkait pencemaran yang bersifat lintas batas.

Dalam hal ini pertanggung jawaban yang harus dilakukan oleh Australia bersifat tanggung jawab mutlak atau strict liability hal tersebut dikarenakan Australia sebagai negara pantai memberikan izin kepada PTTEP untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah ZEE dari Australia.

Penyelesaian Sengketa Terhadap Pencemaran yang Diakibatkan oleh Tumpahan Minyak Montara di Laut Timor

Langkah awal dalam menyelesaikan suatu sengketa adalah

melalui perjanjian. Karenanya, pasal 283 menekankan perlunya bertukar pandangan melalui cara-cara bagaimana sengketa itu diselesaikan. Pasal 283 Konvensi Hukum Laut 1982 atau UNCLOS 1982 Pasal 283 mengenai kewajiban untuk tukar menukar pendapat bahwa yang pertama yakni apabila timbul suatu sengketa antara Negara-negara Peserta perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini, maka para pihak dalam sengketa tersebut harus secepatnya melakukan tukar menukar pendapat mengenai penyelesaian dengan perundingan atau cara damai lainnya. Para pihak juga harus secepatnya melakukan tukar menukar pendapat dalam hal suatu prosedur untuk penyelesaian, sengketa telah dihentikan tanpa suatu penyelesaian atau dalam hal suatu penyelesaian telah tercapai dan keadaan menghendaki dilakukan konsultasi mengenai cara pelaksanaan penyelesaian tersebut. Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tidak ada kewajiban negara untuk memilih satu prosedur tertentu. Tidak ada pula kewajiban untuk menggunakan prosedur sesuai urutan yang diberikan oleh

Pasal 33 Piagam PBB. Namun demikian, kewajiban pihak-pihak bersengketa adalah menyelesaikan sengketanya secara damai. Kegagalan para pihak untuk memperoleh penyelesaian secepat mungkin mewajibkan mereka untuk tetap melanjutkan mencari upaya penyelesaian damai, berkonsultasi satu sama lain dengan cara-cara yang disepakati bersama. Negara harus senantiasa menahan diri dari segala tindakan yang dapat memperbesar masalah, mengancam perdamaian keamanan, serta mempersulit upaya penyelesaian damai. Kewajiban ini tidak hanya untuk menggunakan cara-cara penyelesaian sengketa secara damai, tetapi juga menjaga dan menahan diri dari tindakan-tindakan yang makin memperburuk situasi. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa jika sengketa tidak dapat di selesaikan, negara setidaknya dapat me-managedan

mengontrol dirinya untuk tidak semakin memperburuk situasi yang dapat menimbulkan ancaman terhadap perdamaian keamanan internasional.

Penyelesaian sengketa yang digunakan para pihak pada kasus ini yaitu penyelesaian sengketa secara damai. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa secara damai diantaranya negosiasi, jasa-jasa baik, mediasi, pencarian fakta, konsiliasi, penyelesaian melalui PBB dan penyelesaian melalui organisasi regional.

Pada tanggal 21 Agustus 2009, terjadi insiden yang menimbulkan pencemaran laut yang berdampak terhadap wilayah laut Indonesia tepatnya di Laut Timor. Dengan terjadinya insiden ini, maka perusahaan tersebut dituntut untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan pihak yang dirugikan. Dalam hal ini pihak yang dirugikan adalah negara Indonesia, karena sebaran minyak yang tumpah akibat ledakan tersebut telah memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Sumanto, 2013:2).

Berdasarkan Nota Diplomatik Kedutaan Besar Australia pada tanggal 3 September 2009, jejak tumpahan minyak memasuki wilayah ZEE Indonesia pada tanggal 30 Agustus 2009. Berkenaan dengan hal itu, berdasarkan Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (Perpres No. 109 Tahun 2006). Menteri Perhubungan selaku Ketua Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (Tim Nasional) telah melakukan beberapa upaya penanggulangan tumpahan minyak di Laut Timor. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah (<http://www.migas.esdm.go.id/tracking/beritakemigasan/detil/253897/Kronologi-Tumpahan-Minyak-Montara.>): Membentuk Posko Daerah Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut serta mengaktifkan Pusat Komando dan Pengendali Nasional Operasi Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (Puskodalnas), Melakukan observasi dan pengambilan sampel air laut, biota (ikan), dan sedimen serta gumpalan minyak (tarball) di Laut Timor dan melakukan uji laboratorium dan analisis sampel: dan

Melakukan survei dampak sosial ekonomi dan lingkungan akibat tumpahan minyak di Laut Timor.

Upaya penanggulangan tumpahan minyak oleh Tim Nasional adalah pertama, observasi dan pengambilan sampel di laut Timor dengan hasil, total sebaran tumpahan minyak di Laut Timor berdasarkan pemantauan citra satelit tanggal 30 Agustus sampai dengan tanggal 3 Oktober 2009 seluas 16.420 km, Secara visual permukaan di Laut Timor pada daerah perbatasan ZEE Indonesia - Australia terdapat lapisan minyak dan Hasil uji laboratorium dan analisis sampel air laut dan tarball dari Laut Timor mengandung minyak dan senyawa aromatik serta karakteristik yang sama dengan sampel minyak mentah (crude oil) dari Montara Wellhead Platform (Suleiman, 2015:45).

Dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, Indonesia dan Australia melakukan langkah pertamanya yaitu dengan melakukan negosiasi. Hal ini didukung dari adanya beberapa Menteri Republik Indonesia melakukan koordinasi untuk menangani isu Montara guna menanggulangi keadaan darurat dari tumpahan minyak di laut serta melakukan negosiasi tentang kompensasi. Dalam hal mengenai besarnya jumlah kompensasi, terdapat beberapa macam versi jumlah kompensasi yaitu, Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) mengajukan klaim kompensasi senilai 140 trilyun, hal ini atas dasar pengambilan sampel air yang telah ditelitinya. Freddy Numberi mengajukan klaim kompensasi sekitar 1 Triliun. Pemerintah mengklaim kompensasi hingga 22 Triliun (Sumanto, 2014:7).

Setelah menerima klaim yang diajukan oleh Indonesia, Australia menolak klaim tersebut dan tidak mengakui data ilmiah yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia kepada Australia. Tidak adanya hasil negosiasi tersebut maka Indonesia dan Australia bersepakat melakukan draft MOU. Pada tanggal 28 Juni 2011 mereka bersepakat melakukan MOU yang direncanakan untuk ditandatangani pada tanggal 2 Agustus 2011. Namun penandatanganan tersebut tertunda akibat pergantian kabinet CEO PTTEP. Tahap

penyelesaian secara damai di atas tidak berjalan dengan baik karena adanya beberapa kendala dari kedua negara. Kendala yang dihadapi dalam penerapan ketentuan yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 terkait kasus penyelesaian pencemaran lintas batas antara Indonesia dan Australia antara lain adalah Hukum Laut lebih mengatur mengenai "Tanggung Jawab Setiap Negara" Tidak diaturnya didalamnya perihal nilai ganti rugi yang harus diberikan oleh Negara yang melakukan pencemaran. Meskipun UNCLOS telah mengatur mengenai hak dan kewajiban setiap Negara dalam mengelola kekayaan hayati yang ada dilaut, namun tetap saja ada kendala yang dihadapi dalam penerapan UNCLOS dalam masalah yang terjadi antara Indonesia dengan Australia. Salah satunya adalah penentuan ganti rugi yang dilihat dari sudut materil tidaklah diatur secara pasti didalam UNCLOS. Namun UNCLOS mengatur lebih kepada "kewajiban" ganti rugi dengan kata lain pertanggung jawaban.

Penanganan dari Australia dilakukan melalui Australian Maritime Safety Agency (AMSA). Lima belas menit setelah adanya pemberitahuan akan insiden tersebut. AMSA melakukan mobilisasi peralatan dan pekerja untuk memastikan tindakan penanggulangan dapat dilakukan secepatnya (Mesra dkk, 2014:5).

Setelah situasi telah diamati, pesawat AMSA mulai melemparkan dispersan untuk meningkatkan evaporasi alami dan pelapukan minyak. Tindakan ini berhasil meminimalisir akibat dari tumpahan minyak pada tahapan awal. Selanjutnya, penanganan berupa oil boom dan skimmer vessels juga digunakan untuk membantu menghilangkan tumpahan minyak tersebut. Ini merupakan metode-metode yang efektif untuk menghilangkan tumpahan minyak dan meminimalisir akibatnya. Metode ini juga dipergunakan dalam penanganan kasus Teluk Meksiko pada tahun 2010.

Secara keseluruhan, AMSA menghitung sekitar 844.000 liter campuran air dan minyak berhasil dibersihkan yang di dalamnya mengandung kurang lebih 493.000 liter minyak. Dispersan dianggap sebagai sarana yang cukup aman bagi

lingkungan dibandingkan minyak mentah dan penggunaan dispersan ini juga sesuai dengan international best practice for oil spill response. Dispersan tersebut membantu meningkatkan dispersi alami dari minyak dengan cara mempercepat proses pelapukan. Tujuan penggunaan dispersan dalam insiden ini adalah untuk meminimalisir dampak terhadap lingkungan serta membatasi meluasnya minyak di wilayah perairan. Dispersan yang digunakan dipilih sesuai dengan kecocokan akan tipe minyak yang bocor dari sumur

Montara dan dengan tujuan perlindungan lingkungan. Hal ini merupakan hasil protokol uji ketat yang dilakukan AMSA untuk memenuhi standar prosedur. Dispersan tersebut tidak disemprotkan secara langsung kepada terumbu karang ataupun wilayah lain yang dianggap sensitif. Proses ini juga dilakukan dengan hati-hati melalui pesawat dan kapal khusus dispersan.

Penanganan secara lingkungan dilakukan oleh Pemerintah Australia dengan melakukan monitoring lingkungan, namun Pemerintah Australia menegosiasikan untuk dikembangkannya sebuah rencana monitoring lingkungan jangka panjang yang dibiayai oleh PTTEP AA. Untuk memastikan program tersebut tepat, komprehensif dan transparan. Pemerintah Australia mengikutsertakan sejumlah ahli sains untuk kemudian membentuk Technical Advisory Group (TAG). TAG akan memberikan saran selama program ini dikembangkan dan member tanggapan untuk setiap proposal kegiatan ilmiah sebelum disetujui dan diimplementasikan.

Sebuah program pengawasan yang ekstensif juga dibuat untuk memaksimalkan kemungkinan menemukan dan menyembuhkan makhluk hidup yang terkena imbas dari insiden ini. Untuk memastikan bahwa burung-burung yang terkontaminasi minyak diberikan penanganan terbaik dan dibangun sebuah pusat stabilisasi di Ashmore Reef Natural Reserve yang merupakan tempat pembiakan dan sarang kelompok burung laut terbesar di wilayah Australia. Selain itu, Pemerintah Australia juga menggarisbawahi bahwa terdapat

kemungkinan adanya tambahan waktu dari bocornya minyak dan gas bumi sehingga semakin besarnya bahaya yang diakibatkan. Oleh sebab itu, Pemerintah Australia mulai saat itu mewajibkan bahwa seluruh proposal eksplorasi dan eksploitasi M1GAS mengkaji sebuah kemungkinan terburuk (worst case scenario) dalam hal hilangnya kendali akan sumur dan mendeskripsikan tindakan apa yang akan dilakukan untuk menghindari (measures to prevent) serta penanganan untuk insiden tersebut. Sebagai tambahan, seluruh fasilitas anjungan lepas pantai yang baru dan telah disetujui harus memenuhi persyaratan untuk mendapatkan informasi dasar suatu wilayah sebelum adanya suatu penebaran lingkungan untuk dapat mengkaji akibat-akibat yang mungkin terjadi serta untuk mengimplementasikan sebuah program monitoring yang telah disepakati dalam hal adanya tumpahan minyak.

Pemerintah Australia mendapatkan saran hukum bahwa dalam hal kewenangan maka kewenangan untuk mengatur (direction powers) diberikan kepada pejabat yang ditunjuk (Designated Authorities), sesuai dengan OPGGS Act. Berdasarkan saran ini, Pemerintah Australia menginisiasi sebuah amandemen darurat terhadap OPPGS Act. Amandemen itu adalah untuk memberikan kewenangan kepada menteri yang terkait untuk membuat suatu investigasi untuk insiden MIGAS lepas pantai, terutama dalam insiden Montara ini. Amandemen ini diatur, dikeluarkan dan diberlakukan dalam kurun waktu dua minggu sebagai cerminan dari determinasi Pemerintah Australia untuk menangani serta belajar dari insiden ini.

Pemerintah Australia melalui Geoscience Australia menyediakan sarana pemberian saran teknis yang bersifat independen terkait pengeboran, tipe-tipe dan ketersediaan rig, serta kajian untuk kemungkinan-kemungkinan yang dapat ditempuh untuk menghentikan blowout dan akibat lain yang potensial dari sumur. Pemerintah Australia juga mendukung sebuah kajian bersama terkait operasi pengeboran sumur baru yang telah direvisi dengan tujuan untuk menghentikan bocornya minyak. Pemerintah Australia memfasilitasi proses perbaikan tersebut

dengan persetujuan selagi melakukan kontak secara rutin dengan Northern Territory-9 Designated Authority, yang memungkinkan untuk kegiatan pengeboran sumur baru tersebut untuk dilakukan secepatnya. Turut serta dalam kegiatan ini juga para ahli dari Geoscience Australia, Departemen Industri Primer Victoria, dan NT DoR. Pemerintah Australia melalui Departemen Energi, Sumberdaya dan Pariwisata (DRET) juga membentuk serta memimpin bantuan untuk unit pengeboran West Triton yang saat itu akan melakukan kegiatan pengeboran sumur baru.

Pada tanggal 24 November 2010, Komisi Penyelidikan mengeluarkan laporan yang berisi 100 penemuan dan 105 rekomendasi. Disebutkan juga bahwa akar dari penyebab terjadinya blowout adalah (Maryanto,2013:56): Kegagalan untuk menjaga posisi kedua pembatas (failure to maintain two well barriers), Kegagalan untuk mengecek pembatas (failure to verify barriers), Buruknya manajemen untuk mengatur perubahan (poor management of change control) dan Kurangnya kompetensi dari awak sehingga penentuan keputusan tidak berjalan dengan baik (lack of personnel competence, which led to deficient decision making).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dari penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1 Bentuk tanggung jawab negara Australia terhadap terjadinya pencemaran laut timor akibat tumpahan minyak montara ialah tanggung jawab yang bersifat Absolut atau mutlak (strict liability) karena negara Australia memberikan izin kepada perusahaan tersebut untuk melakukan pengeboran di wilayah ZEE negaranya. Seperti tertera dalam UNCLOS pasal 139 yaitu, negara yang menyebabkan kerugian negara lain akibat kegiatannya, harus dikenakan ganti kerugian atas dampak yang merugikan negara tersebut.

- 2 Penyelesaian sengketa yang dilakukan antara Indonesia dan Australia dalam kasus pencemaran laut Timor akibat tumpahan minyak Montara tersebut adalah Tahap negosiasi merupakan tahap awal yang dilaksanakan oleh Indonesia dan Australia dimana negara Indonesia mengajukan klaim terhadap Australia dan menuntut ganti rugi terhadap dampak yang ditimbulkan dari tumpahan minyak tersebut, namun Australia menolak proses negosiasi tersebut dengan menolak klaim yang diajukan negara Indonesia sehingga kasus tersebut tidak dapat terselesaikan hingga sekarang.

Adapun saran berdasarkan penelitian ini yaitu :

- 1 Pemerintah Indonesia hendaknya melakukan langkah-langkah yang tegas kepada Australia untuk melakukan pertanggungjawaban negara yang sesuai dengan UNCLOS III 1982 agar pencemaran yang terjadi di Laut Timor dapat terselesaikan dengan cepat dan pihak-pihak yang mengalami kerugian mendapatkan hak yang semestinya mereka diterima.
- 2 Pemerintah Indonesia dan Australia hendaknya melakukan penelitian serta melakukan pengambilan sampel langsung ke lapangan secara bersama-sama, ditempat atau titik yang dirasa oleh kedua negara baik Indonesia maupun Australia mengalami pencemaran langsung ataupun terkena dampak dari pencemaran laut tersebut. Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa Indonesia memang telah mengambil tindakan atas kasus pencemaran yang terjadi, yaitu diawali dengan pembentukan posko untuk memonitor tumpahan minyak Montara langsung ke lapangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT). Akan tetapi seharusnya Indonesia lebih memanfaatkan

keberadaan Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, yang diketuai Freddy Numbed, untuk mengambil tindakan cepat dan tanggap terhadap pencemaran laut maupun dampaknya. Selain itu TIMNAS Penanggulangan Keadaan Darurat tersebut tentunya memiliki hak penuh sebagai perwakilan dari Indonesia untuk bernegosiasi maupun mengajukan gugatan kepada Australia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. 2004. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Sinar Grafika: Jakarta.
- A.K., Syahmin. 1988. Hukum Diplomatik Suatu Pengantar. Armico: Bandung.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Prenada Media Group: Jakarta.
- Draft articles on responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (Draft ILC 2001)
- Geraldi, Aldo Rico. 2017. Pertanggungjawaban Pemerintah India Terkait Tindakan Pelanggaran Kekebalan dan Keistimewaan Yang Dilakukan Terhadap Perwakilan Diplomatik Amerika Serikat Ditinjau dari Ketentuan Hukum Internasional. Jurnal Komunikasi Hukum. Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Husin, Sukanda. 2016. Hukum Lingkungan Internasional. Rajawali Pers: Jakarta.
- <http://azryfebriawan.blogspot.co.id/2013/12/pencemaran-laut-timor-montara-timor-sea.html> (diakses tanggal 25 Desember 2017)
- <http://www.migas.esdm.go.id/trackin/beritakemigas/detil/253897/Kronologi-Tumpahan-Minyak-Montara> (diakses tanggal 12 Januari 2018)

Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982). The United Nations Convention on the Law of the Sea was opened for signature at Montego Bay, Jamaica, on 10 December 1982. It entered into force on 14 November 1994.

Kusumaatmadja, Mochtar. 1982. Pengantar Hukum Internasional. Binacipta: Bandung.

Maryanto, Try. 2013. Penyelesaian Atas Pencemaran Laut Akibat Meledaknya sumur Minyak Montara Milik PTT Exploration and Production Australasia (PTTEP AA) di Blok Atlas Barat Laut Timor Berdasarkan Hukum Internasional. Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tanjungpura.

Meinarni, Ni Putu Suci. "Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Laut Dalam Kasus Tumpahan Minyak Montara Di Laut Timor". Universitas Udayana, Desember 2016.

Parthiana, I Wayan. 2002. Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1. CV. Mandar Maju: Bandung.

Sefriani. 2016. Hukum Internasional Suatu Pengantar. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Suleiman, M. Ajsatria. "Pengalaman Diplomasi Indonesia Dalam Sengketa Tumpahan Minyak Montara Dan Kebutuhan Instrumen Hukum Regional Asean". Opinio Juris, Mei-September 2015.

Sumanto, Arly. 2013. Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lintas Batas Akibat Kebocoran Sumur Minyak Montara Australia Menurut Konvensi Hukum Laut 1982. Skripsi. Jurusan Hukum Internasional, Universitas Brawijaya.